



KAFA'AH JOURNAL, 7 (1), 2017, (107-122)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at :

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

## Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat

Hallen Abu Bakar<sup>1)</sup>; Warnis<sup>2)</sup>; Martin Kustati<sup>3)</sup>; Hidayat Alazmi<sup>4)</sup>

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[hallenabubakar@gmail.com](mailto:hallenabubakar@gmail.com)

### Abstract

*The Center of Integrated Service for Women and Children Empowerment (P2TP2A) is established by the government based community in order to eliminate the violence towards women and children. It also aims to empower the position of women and children. The purpose of the study is to describe comprehensively the existence of P2TP2A in sub-district, district, city, and province in West Sumatra. Descriptive qualitative research was used where the data taken from questionnaire and in-depth-interview. The study found that the Center of Integrated Service for Women and Children Empowerment was established by following certain procedure, legality and personnel structure. It also found that the majority of P2TP2A in West Sumatra has insufficient infrastructures. Meanwhile, it is only P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang of West Sumatera, and P2TP2A Luhak Nan Tuo Batusangkar has sufficient infrastructures. Many of them were located at the corner of Community Empowerment and Women and Family Planning office (BPMPKB). Every P2TP2A in those district and city have made their programs, but they faced some difficulties in realize them due to financial problems. The human resources were recruited from SKPD, academician, professional, society figures, LSM who concern on gender mainstreaming. They play the role more on providing the service than giving information and empowerment. The last finding of the study showed that the involvement of local government, Health offices, social services, police, ministry of religion, prosecutors and social services have been effective.*

**Keywords:** Establishment of P2TP2A, human resource, infrastructure, work program

### Abstrak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat dalam rangka mengeliminir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap tentang keberadaan P2TP2A provinsi, kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A di Sumatera Barat telah terbentuk dengan proses, legalitas dan struktur personalia sebagaimana yang diharapkan. Hampir semua P2TP2A kota dan kabupaten belum memiliki kantor dan perlengkapan kantor sendiri, kecuali P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang provinsi Sumatera Barat, dan P2TP2A Luhak Nan Tuo Batusangkar. Sedangkan sarana dan prasarana umumnya memanfaatkan sarana dan prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Setiap P2TP2A kabupaten/kota telah membuat program, namun belum terealisasi karena anggaran tidak memadai. Sumber daya manusia P2TP2A berasal dari SKPD, akademisi, profesional, tokoh masyarakat, LSM yang telah sensitif gender dan peduli anak sehingga dapat dipandang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan yang disediakan. Temuan penelitian yang lain berkaitan dengan fungsi yang dijalankan lebih fokus kepada pusat layanan dan terkait dengan jejaring

**Kata Kunci:** Pembentukan P2TP2A, sumber daya manusia, sarana prasarana, program kerja

## PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat, yang diharapkan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi (Basuki, 2013; Rafikah, 2017; Saida, 2016; Siringo-Ringo, 2013; Utami, 2016). Pusat pelayanan yang terintegrasi itu meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Menurut Hartati (2013), Rafikah (2017) P2TP2A memiliki fungsi sebagai *Pertama*, pusat informasi; *Kedua*, pusat pelayanan; dan *Ketiga* pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi diharapkan P2TP2A mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak tentang segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan atau kursus-kursus dan lain sebagainya.

Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan 5 jenis pelayanan, yaitu : Pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial (Saida, 2016). Sedangkan sebagai pusat pemberdayaan, P2TP2A diharapkan mampu menyediakan kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak melalui kursus dan pelatihan di berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik (Dastari, 2014; Rahayu, 2015; Rinawati & Hasbiyah, 2012; Swasono, 2003). Oleh karena itu dalam menjalankan berbagai fungsinya diharapkan P2TP2A tidak

tumpang tindih dengan fungsi dan peran lembaga lainnya.

Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah P2TP2A Provinsi Sumatera Barat yang beridiri sejak tahun 2003 yang sampai sekarang tetap eksis dengan berbagai pelayanannya. Kemudian P2TP2A juga didirikan pada setiap kota dan kabupaten secara bertahap. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah berdiri P2TP2A pada setiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

Meskipun di Provinsi Sumatera Barat dan di setiap kota dan kabupaten telah berdiri P2TP2A, namun berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan diketahui kondisi P2TP2A sangat bervariasi, dengan berbagai permasalahan yang bervariasi pula. Belum semua fungsi sebagaimana yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh P2TP2A. Fungsi P2TP2A yang paling banyak difokuskan pada pemberian pelayanan penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan konseling, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Hanya sedikit yang dapat melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan sehingga mempengaruhi struktur dan bentuk kelembagaan P2TP2A.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan pemetaan lebih mendalam terkait dengan keberadaan P2TP2A yang ada di provinsi maupun di kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Dengan pemetaan ini diharapkan dapat diketahui kondisi P2TP2A yang ada di Sumatera Barat dari berbagai aspek dan variabel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana peta kondisi P2TP2A di lingkungan Provinsi Sumatera Barat baik kota maupun kabupaten? Adapun fokus kajian yang akan dipaparkan meliputi: Pembentukan P2TP2A, sarana dan prasarana pendukung, program kerja dan anggaran, dukungan SDM, fungsi P2TP2A, dan jejaring.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Kartika & Rosdalina (1999), untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan “*Convention of all Form Diskrimination Against Women*” (CEDAW), melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi Hak Anak yakni *Convention on the Right of Child*, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian dalam kenyataan masih banyak permasalahan yang terkait diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak, sejak tahun 2002 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kepolisian untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Pusat Pelayanan Terpadu ini ada berbasis rumah sakit dan ada pula yang berbasis masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang - Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

dan Undang-Undang Perberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana undang-undang tersebut telah mengamanatkan perlunya lembaga pelayanan terpadu yang akan merespon segera jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pusat pelayanan terpadu tersebut diharapkan dapat mengakomodir persoalan perempuan dan anak baik korban kekerasan maupun non kekerasan.

P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat. Sedangkan pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum (Permen PP dan PA, Nomor 6 tahun 2015). Oleh karena itu, P2TP2A dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

P2TP2A ini berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan (Permenn PP dan PA nomor 6 tahun 2015). Sampai tahun 2015 ini telah terbentuk P2TP2A di 33 provinsi dan 272 kota/kabupaten di Indonesia (Kementerian PP dan PA, 2005, 5). P2TP2A ini berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Struktur kelembagaan

P2TP2A dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota/Camat. Sementara keanggotaannya berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan sebagainya. Adapun sumber biaya pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Permen PPPA, nomor 6 tahun 2015).

P2TP2A bertujuan tidak hanya untuk menangani kasus kekerasan tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak dalam arti yang luas, seperti pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Salah satu fungsi unit pelayanan terpadu P2TP2A, adalah sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Sebagai pusat Informasi P2TP2A berfungsi untuk menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data, informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafiking. Sedangkan sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait. Sementara sebagai fungsi pemberdayaan, P2TP2A berfungsi untuk meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.

Dalam melakukan fungsinya tersebut P2TP2A dapat melakukan koordinasi

dengan SKPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lebih lanjut P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan memetakan P2TP2A provinsi, kota dan kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dari perspektif proses pembentukan, sarana dan prasarana pendukung, program kerja dan anggaran, dukungan SDM, fungsi P2TP2A serta jejaring kemitraan. Objek penelitian adalah seluruh P2TP2A yang ada di provinsi, kota dan kabupaten di lingkungan provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 20 ( dua puluh ) buah P2TP2A.

Instrumen penelitian menggunakan instrumen yang sudah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah: (1) Pengurus P2TP2A provinsi, kota dan kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Barat; (2) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dan staf; (3) Kepala BPMP-KB/BPP-KB kota/kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam kajian ini dibagi menjadi dua yaitu: Pemetaan P2TP2A

Provinsi Sumatera Barat dan pemetaan P2TP2A Kota dan Kabupaten.

### P2TP2A Provinsi Sumatera Barat

Pembentukan P2TP2A Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

#### Identitas P2TP2A

P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah berdiri sejak tahun 2003, merupakan P2TP2A keempat setelah berdirinya P2TP2A Yogyakarta, P2TP2A Surabaya dan P2TP2A Lampung. Pendirian P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan RI melantik pengurus serta meresmikan kantor P2TP2A di Jalan Musa Endah No 118 Air Tawar Padang. Kantor ini merupakan pinjaman dari rumah pribadi Bapak Prof. Fachri Ahmad yang saat itu menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat priode 2003- 2008 adalah Ibu Yes Fachri Ahmad.

Saat ini ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno (isteri Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat) dan berkantor di Jalan Batang Antokan No 2 ( Kompleks GOR Agus Salim Padang, dengan no telepon dan Fax : (0751) 447723, dan Email :tarmina55@gmail.com sera kontak person : +6281363242280.

#### Pembentukan P2TP2A

Proses pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Gadang Provinsi Sumatera Barat melalui proses panjang. Berbagai pertemuan dan rapat yang difasilitasi oleh Biro Perberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh berbagai unsur baik dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat maupun dari organisasi kemasyarakatan, kampus dan LSM. Untuk lebih jelasnya proses pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1** : Proses Pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	Proses pembentukan P2TP2A sudah melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (melalui Rapat Koordinasi)	√	
2	Ada/tidaknya regulasi yang menjadi dasar pembentukan P2TP2A	√	
3	Ada/tidaknya P2TP2A memiliki AD/ART	√	
4	Ada /tidaknya struktur organisasi P2TP2A	√	
5	Keterkaitan struktur organisasi P2TP2A dengan pelayanan yang disediakan	√	

Dalam prospe pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat melibatkan unsur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dan LSM, yang terdiri dari : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, PKK, Bundo Kandung, Organisasi Sosial kemasyarakatan, dan Pusat Studi Wanita /Pusat Studi Gender dan Anak serta bermitra de-

ngan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun regulasi yang mendasari pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 260-75-2003 tentang Fasilitasi Pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat priode

2003 - 2008. Kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 260-303 2011 tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat priode 2008 – 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 260 -105-2013 tentang Pembentukan pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat priode 2011 – 2016.

Untuk memperkuat eksistensi P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TP2A yang berisi peraturan, tugas dan tanggung jawab setiap posisi personil kepengurusan dan mekanisme kerja organisasi P2TP2A.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 260 -105-2013 tentang

Pembentukan Pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat priode 2011 – 2016 ditemukan struktur organisasi P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pembina, Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa devisi pendukungnya. Devisi ini terdiri dari devisi data dan informasi, devisi pelayanan, devisi peningkatan kapasitas SDM dan devisi kemitraaan.

### Sarana /Prasarana P2TP2A

Berbicara tentang sarana dan prasarana P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Propisi Sumatera Barat yang mendukung kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat dari data yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 2 :** Sarana Dan Prasarana P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	P2TP2A memiliki gedung yang terpisah	√	
2	Status kepemilikan gedung/bangunan yang digunakan P2TP2A	√	
3	P2TP2A sudah memiliki sarana perlengkapan kantor, kendaraan operasional	√	
4	Sarana pendukung yang dimiliki memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A		√
5	Sarana pendukung P2TP2A	√	

P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gedung/kantor yang terpisah dengan status pinjam pakai dari UPTD Penimbangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dalam perjanjiannya gedung /kantor tersebut dapat dipakai selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Namun sekarang sedang diusulkan agar gedung/kantor tersebut dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat.

Selain sebagai kantor P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, gedung tersebut juga berfungsi sebagai *shelter*

(rumah aman) bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* (penjualan orang). Oleh karena itu, selain sarana perkantoran seperti ruang administrasi (yang dilengkapi dengan komputer, printer, mesin tik, lap top, almari arsip, in focus, almari pajangan dan mobiler ) juga ada ruang ketua, ruang rapat, ruang konseling, ruang resepsionis. Disamping itu gedung ini juga dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang tamu serta ruang makan untuk perempuan dan anak yang membutuhkan rumah aman. Selain itu di kantor P2TP2A ini juga ada fasilitas untuk kantor TeSa (Telepon Sahabat Anak) yang didirikan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang. P2TP2A Limpapeh juga dilengkapi dengan sebuah mobil (meskipun sudah agak tua) sebagai

sarana transportasi dalam melakukan kegiatan.

Kantor P2TP2A terletak di tengah kota, mudah diakses dari berbagai daerah di Kota Padang, baik dengan menggunakan kendaraan umum (angkot) maupun kendaraan pribadi. Oleh karena itu kantor ini sangat representatif sebagai tempat untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pelayanan, terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking*. Dikatakan demikian, karena meskipun kantor ini terletak di

tengah kota yang cukup ramai tetapi lokasinya cukup sepi, aman dan memberikan kemungkinan perempuan dan anak yang sedang punya masalah untuk mencapai kantor/gedung ini tanpa perasaan malu.

### Program Kerja dan Anggaran

Sehubungan dengan program kerja dan anggaran yang disediakan untuk mendukung program kerja dan kegiatan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3 :** Program Kerja dan Anggaran P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	P2TP2A memiliki program kerja tahunan	√	
2	Dalam penyusunan program kerja P2TP2A sudah melibatkan para pemangku kepentingan	√	
3	Program kerja P2TP2A sudah terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A	√	
4	P2TP2A sudah memiliki anggaran tahunan	√	
5	Anggaran P2TP2A sudah memadai		√

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja tahunan yang disusun setahun sebelumnya. Program tahunan ini diperoleh dengan meminta setiap devisi yang ada di bawah naungan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang untuk merancang rencana kerja selama setahun agar semua kegiatan yang dilakukan terkait dengan layanan yang disediakan. Kemudian dilakukan rapat koordinasi untuk membicarakan program kerja P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Program Kerja tersebut diajukan ke SKPD terkait terutama Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial serta beberapa SKPD lainnya yang dapat menganggarkan kegiatan dalam program kerja ini sesuai TUPOKSI SKPD masing-masing.

Oleh karena itu, pada tahun 2014 yang lalu P2TP2A Limpapeh Rumah Nan

Gadang Provinsi Sumatera Barat mempunyai dua bentuk anggaran yakni anggaran yang berasal dari bantuan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan anggaran/kegiatan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang yang dianggarkan dan melekat pada beberapa SKPD, seperti Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB serta Dinas Pendidikan. Dengan demikian semua program kerja/kegiatan yang direncanakan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dapat terrealisasi dengan baik.

Namun, tahun 2015, meskipun P2TP2A tetap membuat perencanaan Program Kerja, tetapi yang terlaksana hanya program yang melekat pada SKPD terkait, sementara kegiatan P2TP2A yang lainnya tidak dapat direalisasikan, karena pada tahun 2015 P2TP2A tidak mendapat dana bantuan hibah. Menurut Ibu Marnis Nurut (wakil Ketua 1): “dana bantuan hibah tidak setiap tahun dapat diterima, tetapi hanya sekali dua tahun, itu pun digilirkan untuk berbagai organisasi kemasyarakatan yang

ada di Sumatera Barat. Meskipun kita sudah berusaha seoptimal mungkin mengajukan anggaran yang diperlukan melalui SKPD-SKPD terkait serta hearing ke DPRD Provinsi Sumatera Barat tapi belum berhasil. Oleh karena itu pada tahun ini kita menemukan kesulitan untuk biaya operasional organisasi P2TP2A. Meskipun kita punya mobil tapi tidak ada anggaran untuk beli premium bila ada kasus yang memerlukan penanganan "lebih lanjut beliau mengharapkan" agar P2TP2A ini dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan terpadu harus ada anggaran untuk biaya operasional dari pemerintah daerah (APBD) atau pemerintah pusat (APBN). Tidak mungkin suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dapat eksis dengan segala kegiatan kemanusiaan yang harus dilaku-

kannya tanpa ada alokasi dan sumber dana yang jelas.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Asni Armen (wakil ketua 2) "meskipun kita sudah punya fasilitas *shelter*, sekarang ada kasus yang membutuhkan untuk ditempatkan di *sheter* ini, tetapi kita tidak berani untuk menerimanya, karena kita khawatir dan tidak punya dana untuk menanggung makan korban selama berada di *shelter* ini".

### Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia yang mendukung kegiatan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 4 :** Sumber Daya Manusia P2TP2A Sumatera Barat

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	P2TP2A sudah memiliki petugas tetap yang mengelola P2TP2A	√	
2	P2TP2A sudah memiliki SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan	√	
3	Ada/tidaknya SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A, berasal dari SKPD teknis /masyarakat	√	
4	Ada/tidaknya SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A sudah memiliki sertifikasi.		√
5	Ada/tidaknya SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A sudah pernah mengikuti peningkatan kapasitas (pelatihan)	√	

Sumber daya manusia yang mengelola P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat, berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, sesuai dengan jumlah personil yang termaktub dalam SK Gubernur tentang pembentukan pengurus P2TP2A priode 2011- 2016. SDM tersebut berasal dari SKPD: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Konselor, Polda, Kementerian Agama, PWS/PSGA, Bundo Kandung, dan LSM. Semua pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang berasal dari berbagai aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga mereka memiliki sensitivitas yang tinggi

terhadap permasalahan yang dialami perempuan dan anak.

Setiap personil ditempatkan dalam berbagai layanan P2TP2A sesuai dengan komeptensi yang dimilikinya yakni devisa data dan informasi, pelayanan dan konsultasi, pengembangan jejaringan dan peningkatan kapasitas SDM. Sebagian pengurus memiliki sertifikat sesuai dengan profesi yang dimilikinya, misalnya guru, konselor dan dosen. Semua pengurus pengelola P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti berbagai pelatihan sebagai bekal dalam pengelolaan P2TP2A. Pelatihan tersebut antara lain adalah: Penyusunan data dan informasi, pelatihan konseling,

pelatihan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penghapusan KDRT, *trafficking*, perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban serta pelatihan Telepon Sahabat Anak ( TeSA).

### Fungsi yang Dijalankan

Beberapa fungsi yang sudah dijalankan oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5 : Fungsi yang Dijalankan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang**

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	P2TP2A sudah menjalankann fungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak	√	
2	P2TP2A sudah menjalankann fungsi sebagai pusat layanan ( layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial ) bagi perempuan dan anak	√	
3	P2TP2A sudah menjalankann fungsi sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak	√	

Berdasarkan infomasi yang terdapat pada tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak relevan dengan situasi dan kondisi yang dimilikinya. Pusat Informasi ini lebih ditekankan pada pemberian informasi dalam rangka perwujudan dari fungsi pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kekerasan dan permasalahan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pemberian informasi ini dilakukan dengan: Membuat baliho “Stop KDRT”, Satnding Banner, Lieflet tentang P2TP2A dan “Mengenal Tindakan kekerasan Terhadap Perempuan”, infomrasi yang diberikan melalui talkshow melalui RRI, TVRI dan koran sera media massa lainnya.

Berdasarkan informasi dari Ibu Zulfa Tarmina SH, MM (sekretaris P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang)

bahwa P2TP2A telah menjadi pusat pelayanan terutama dalam bentuk: Layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, layanan rehabilitasi sosial dan layanan konseling. Sedangkan fungsi sebagai pusat pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT dengan cara memberikan pelatihan dan penguatan diri untuk meng-hadapi masa depan, pelatihan kete-rampilan hidup (*life skill*) serta membrikan bantuan alat-alat/ perlengkapan, sperti kompor, kualii dan lain-lain untuk modal melakukan usaha produktif sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.

### Jejaring

Terkait dengan jejaring, P2TP2A Provinsi Sumatera yang telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 6 : Jejaring P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang**

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	P2TP2A sudah membangun jejaring baik dengan instansi peperintah maupun dengan masyarakat	√	
2	P2TP2A sudah pernah melakukan upaya promosi keberadaannya dan jenis layanan P2TP2A	√	
3	P2TP2A dalam melakukan jejaring masih ditemukan kendala.		√

Berdasar tabel di atas dapat dipahami bahwa P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat sudah membangun jaringan dengan instansi pemerintah maupun masyarakat, diantaranya dengan: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat, Polda, dan Organisasi sosial kemasyarakatan, serta LSM.

Upaya promosi terkait keberadaan dan jenis layanan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dilakukan melalui leaflet, baliho, promosi melalui TV-RI dan RRI, media massa cetak dan elektronik serta sosialisasi P2TP2A kepada instansi pemerintah, masyarakat, guru-guru dan siswa di sekolah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Akan tetapi karena keterbatasan dana rapat koordinasi dan evaluasi dengan instansi mitra hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun

### **P2TP2A Kabupaten dan Kota**

Pemetaan P2TP2A kabupaten dan kota menggunakan indikator yang sama dengan pemetaan P2TP2A Provinsi Sumatera Barat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan P2TP2A bervariasi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Dari kuesioner yang disebarkan kepada P2TP2A kabupaten dan kota dapat diketahui bahwa P2TP2A telah terbentuk pada kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM. Pembentukan pengurus P2TP2A didasarkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Sebagian besar dari P2TP2A telah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan dilihat dari struktur organisasi yang ada sebagian besar juga sudah relevan dengan layanan yang disediakan.

Berkaitan dengan gedung/kantor, hanya P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar yang memiliki gedung/kantor sendiri yang terpisah dengan status pinjam pakai. Sementara P2TP2A kabupaten/kota lainnya masih memiliki kantor yang menyatu dengan SKPD atau PKK atau Forum Anak, yang terletak di pojok atau disamping kantor induk yang sulit diakses oleh perempuan dan anak. Sedangkan perlengkapan kantor masih memanfaatkan fasilitas SKPD, dinas, instansi dimana P2TRP2A itu menumpang.

Sebagian besar P2TP2A kabupaten/kota telah memiliki program kerja tahunan, yang terkait dengan layanan yang disediakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terfokus pada layanan responsif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Sedangkan untuk SDM, semua P2TP2A kabupaten/kota telah memiliki SDM yang berkompeten, karena pengurus P2TP2A berasal dari berbagai SKPD, akademisi, tokoh masyarakat dan LSM yang sensitif gender dan peduli anak. Setiap personil pengurus ditempatkan dalam divisi/layanan sesuai dengan latar belakang profesi dan kompetensinya. Meskipun sebagian besar belum mempunyai sertifikat untuk melakukan layanan, tetapi mereka telah pernah mendapatkan pelatihan.

Berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh P2TP2A pada umumnya adalah fungsi sebagai pusat layanan, dalam bentuk pengaduan, layanan bantuan hukum, konseling dan pendampingan. Sedangkan fungsi sebagai pusat informasi dan pusat pemberdayaan agak terabaikan karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana.

## Pemetaan P2TP2A Provinsi Sumatera Barat

P2TP2A dilingkungan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Dari berbagai deskripsi yang telah diuraikan di atas, pemetaan terhadap

**Tabel 7 : Pembentukan P2TP2A Propvinsi Sumatera Barat**

No.	Pernyataan	K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solok		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Apakah dalam pembentukan P2TP2A sudah melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha (melalui rapat koordinasi)?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		12	-	100	-
2	Apakah sudah ada regulasi yang menjadi dasa pembentukan P2TP2A, jika sudah ada dalam bentuk apa regulasi tersebut?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		10	2	83	17
3	Apakah P2TP2A sudah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)?			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√	6	6	50	50
4	Apakah P2TP2A sudah memiliki struktur organisasi?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		9	3	75	25
5	Apakah dalam struktur organisasi (jika sudah ada ) P2TP2A, sudah terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A; Data dan informasi, Pelayanan, Promosi- Pengembangan	√	√			√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		11	1	92	8

Data di atas menunjukkan bahwa ada lima indikator yang digunakan dalam pemetaan P2TP2A kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Dari indikator pertama, dapat diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota yang dijadikan sampel (100%) sudah melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui rapat koordinasi. Indikator kedua menunjukkan bahwa sebanyak 80% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki regulasi sebagai dasar pembentukan dalam bentuk surat keputusan Bupati/Wali Kota. Ber-

kaitan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebanyak 50% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki AD dan ART sedangkan sisanya 50% belum memiliki AD dan ART. Terkait dengan struktur organisasi, sebanyak 75% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki struktur oraganisasi dan hanya 25% saja yang belum memiliki struktur organsasi. Jika dikaitkan dengan layanan yang disediakan, sebanyak 83% P2TP2A Kabupaten/kota sudah terkait dengan struktur organisasi layanan yang ada.

**Tabel 8 : Sarana dan Prasarana P2TP2A Kabupaten/Kota**

No.	Pernyataan	K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solok		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Apakah P2TP2A sudah memiliki gedung/bangunan yang terpisah?	√		√		√	√			√		√	√			√	√			√	√			√	√	6	6	50	50
2	Jika gedung/bangunan yang digunakan untuk P2TP2A bukan milik sendiri, apakah ada perjanjian pinjam pakai.	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		2	10	17	83
3	Jika Ya, selama berapa tahun perjanjian itu berlaku, Jelaskan Apakah P2TP2A sudah memiliki sarana pendukung, seperti perlengkapan kantor, kendaraan operasional dll?	√		√		√	√			√		√	√			√	√			√	√			√		7	5	58	42
4	Apakah sarana pendukung yang dimiliki saat ini sudah memadai untuk pelaksanaan Dn fungsi P2TP2A?			√		√		√		√		√	√			√	√			√	√			√		2	10	17	83
5	Apakah sarana pendukung P2TP2A itu milik sendiri	√		√		√	√			√		√		√		√		√		√		√		√		4	8	33	67

Berkaitan dengan sarana/prasarana, data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki gedung/bangunan yang terpisah dan sisanya 50% belum memiliki gedung/bangunan yang terpisah. Jika dikaitkan dengan gedung yang digunakan adakah ada perjanjian pinjam pakai, data di atas menunjukkan hanya 17% P2TP2A kabupaten/kota yang memiliki perjanjian pinjam pakai, sedangkan sisanya 83% tidak memiliki perjanjian pinjam pakai. Adapun

berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan kantor dan kendaraan operasional baru 58% P2TP2A kabupaten/kota yang memiliki perlengkapan kantor dan kendaraan operasional dan sebanyak 42% P2TP2A kabupaten/kota belum memilikinya. Memperhatikan sarana pendukung yang dimiliki oleh P2TP2A yang dimiliki saat ini, hanya 13 % yang memadai sedangkan 83 % lagi sarana pendukung P2TP2A kabupaten/kota tidak memadai.

**Tabel 9** : Pemetaan Program Kerja dan Anggaran P2TP2A Kabupaten/Kota

D. Program Kerja dan Anggaran		K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solak		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
No.	Pernyataan	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		1	Apakah P2TP2A sudah memiliki Program/ Kerja Tahunan? Apakah dalam penyusunan program kerja P2TP2A (jika ada) sudah melibatkan para pemangku kepentingan?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		11	1
2	Apakah dalam program kerja P2TP2A (jika ada), sudah terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring dan pusat rujukan?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		11	1	92	8
3	Apakah P2TP2A sudah memiliki Anggaran tahunan?	√				√		√		√				√		√		√		√		√		√		9	3	75	25
4	Apakah anggaran P2TP2A (jika sudah ada)sudah memadai?	√				√		√		√				√		√		√		√		√		√		3	9	25	75

Memperhatikan data di atas, indikator yang berkaitan dengan program kerja dan anggaran menunjukkan bahwa pada umumnya sebanyak 92% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki program kerja tahunan, sudah melibatkan para pemangku kepentingan, dan sudah terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A seperti: data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring dan pusat

rujukan. Hanya 8% P2TP2A kabupaten/kota yang belum memiliki program kerja tahunan. Namun jika dibandingkan anggaran yang sudah ada dengan layanan yang disediakan hanya 25% P2TP2A kabupaten/kota yang sudah memiliki anggaran memadai dan sisanya sebanyak 75% P2TP2A kabupaten/kota belum memiliki anggaran yang memadai.

**Tabel 10** : Pemetaan Sumber Daya Manusia P2TP2A Kabupaten/Kota

E. Sumber Daya Manusia		K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solak		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
No.	Pernyataan	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		1	Apakah sudah memiliki petugas tetap yang mengelola P2TP2A? Apakah sudah memiliki SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring, dan pusat rujukan?	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		9	3
2	Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring, dan pusat rujukan? Berasal dari SKPD Teknis/Masyarakat?			√		√				√		√		√		√		√		√		√		√		10	2	83	17
3		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		9	3	75	25

4	Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring, dan pusat rujukan sudah memiliki sertifikasi?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	2	83	17
5	Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan informasi, pelayanan, promosi, pengembangan jejaring, dan pusat rujukan pernah mengikuti peningkatan kapasitas (pelatihan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	2	83	17

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 58% P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki petugas tetap yang mengelola P2TP2A dan sisanya sebanyak 42% P2TP2A kabupaten/kota belum memiliki petugas tetap. Sebagian besar P2TP2A kabupaten/kota sudah memiliki SDM yang berkompeten, hanya sebagian

kecil yang belum memiliki SDM yang tidak berkompeten

Sesuai dengan layanan yang disediakan. Sebagian besar 83% SDM yang dimiliki P2TP2A kabupaten/kota sudah pernah mengikuti pelatihan dan hanya 17% SDM P2TP2A kabupaten/kota yang belum pernah mengikuti pelatihan.

**Tabel 11 : Pemetaan Fungsi yang Dijalankan P2TP2A Kabupaten/Kota**

No.	Fungsi yang Dijalankan Pernyataan	K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solok		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		1	Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat Informasi bagi perempuan dan anak? Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat layanan (layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial)?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	3
2	Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat Pemberdayaan bagi perempuan dan anak?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	3	75	25

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar P2TP2A kabupaten/kota sudah melaksanakan fungsi yang dijalankan. Sebanyak 75% P2TP2A kabupaten/kota sudah menjalankan fungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak. Sebanyak 83% P2TP2A kabupaten/kota sudah menjalankan fungsi sebagai pusat layanan (layanan pengaduan,

layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum dan layanan reintegrasi sosial. Dan sebanyak 75% sudah menjalankan fungsi sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Hanya sebagian kecil P2TP2A kabupaten/kota yang belum menjalankan fungsi sebagai pusat layanan.

**Tabel 12 : Pemetaan Jejaring P2TP2A Kabupaten/Kota**

No.	Jejaring Pernyataan	K.Psmn		K.Pasbr		K.Agam		K.T.Dtr		K.50Kt		K.Solok		K.Pessel		K.Solsel		K.Sjnjng		K.Dmsry		K.Mntw		K.Prnm		Jml		%	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
		1	Apakah sudah membangun jejaring baik dengan instansi pemerintah (SKPD) maupun dengan masyarakat? Jika tidak, jelaskan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	3
2	Apakah sudah pernah melakukan upaya promosi terkait keberadaan dan jenis layanan P2TP2A?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	3	83	17
3	Apakah dalam melakukan jejaring masih ditemukan kendala?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	2	83	17

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 83% P2TP2A kabupaten/kota

sudah pernah melakukan upaya promosi terkait dengan keberadaan dan jenis layanan

P2TP2A yang ada, dan hanya sebanyak 17% P2TP2A kabupaten/kota yang belum melakukan upaya promosi. Sedangkan berkaitan dengan melakukan jejaring, sebagian besar 83% P2TP2A kabupaten/kota masih menemukan kendala, dan hanya sebanyak 17% P2TP2A kabupaten/kota yang tidak menemukan kendala dalam melakukan jejaring.

### **Analisis SWOT**

Hasil analisis SWOT terhadap kondisi P2TP2A dilingkungan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### **Strength (Kekuatan) P2TP2A**

*Pertama*, P2TP2A telah diakui keberadaannya dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, pengurus P2TP2A telah mempunyai kompetensi sesuai dengan layanan yang disediakan.

#### **Weakness (kelemahan) P2TP2A**

*Pertama*, belum tersedianya gedung/kantor yang terpisah, aman, nyaman dan kondusif untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, belum optimalnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk pendukung kegiatan P2TP2A dalam mewujudkan tri fungsi yang diembannya.

#### **Opportunities (Peluang ) P2TP2A**

*Pertama*, adanya kepedulian dan perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terhadap kondisi dan eksistensi P2TP2A provinsi, kota dan kabupaten.

*Kedua*, peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang mengatur tentang P2TP2A.

### **Threats (Ancaman) P2TP2A**

*Pertama*, semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak ditengah-tengah masyarakat yang memerlukan penanganan dan pendampingan terhadap korban. *Kedua*, kurangnya pemahaman agama dan adat sebagian masyarakat, sehingga tingkah laku dan perbuatan masyarakat yang cenderung melakukan kekerasan tersebut keluar dari norma-norma dan nilai-nilai yang selama ini ada ditengah masyarakat. *Ketiga*, gaya hidup masyarakat yang cenderung individualistis mengakibatkan menurunnya kontrol sosial terhadap masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI untuk memfasilitasi bangunan gedung/ kantor P2TP2A yang terpisah, dilengkapi dengan shelter, ruang pertemuan, ruang konseling serta ruang baca dan lain-lain, sehingga dapat diakses oleh perempuan dan anak dengan nyaman, aman dan kondusif terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

Gubernur, Walikota dan Bupati agar menginstruksikan kepada setiap dinas, SKPD untuk mengalokasikan dana responsif gender dan anak serta bekerja sama dengan pengurus P2TP2A untuk merealisasikan berbagai kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat atau SKPD dan unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar mengalokasi dana untuk kegiatan, dan operasional serta pengembangan dan penguatan P2TP2A yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pimpinan dunia usaha dan dunia industri yang ada di provinsi, kota dan

kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Barat agar dapat menyisihkan dana CRA untuk P2TP2A dan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengurus P2TP2A provinsi, kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kompetensi pengurus baik melalui pendidikan/pelatihan formal maupun nonformal.

Pengurus P2TP2A provinsi, Kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan aktivitas pada fungsi P2TP2A sebagai pusat informasi dan pemberdayaan yang selama ini agak terabaikan. Disamping itu, diharapkan juga dapat mengaktifkan jejaringan yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh setiap pemegang kepentingan terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

## REFERENSI

- Basuki, M. N. A. (2013). *Peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak terhadap anak korban KDRT*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dastari, A. (2014). *Pelaksanaan layanan konseling individual dalam membantu anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094–1106.
- Kartika, S., & Rosdalina, I. (1999). *Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan: Panduan bagi jurnalis*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang *Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Rafikah, R. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 1(2), 173–186.
- Rahayu, R. D. (2015). Pelayanan sosial bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan.
- Rinawati, R., & Hasbiasyah, O. (2012). Sosialisasi undang-undang KDRT di Jawa Barat. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 3(1), 199–208.
- Saida, A. R. (2016). Analisis kinerja pada kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 3(9).
- Siringo-Ringo, R. (2013). *Peran badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Salatiga*. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW.

Swasono, S. E. (2003). *Kata Pengantar. Di Bawah Ancaman IMF (Introduction" in Under IMF Control), Koalisi Anti Utang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).*

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan tindak perdagangan orang .*

Utami, P. N. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55–67.